



WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT


KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3 <sup>428</sup> 2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN  
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH FASILITASI PEMBIAYAAN  
BADAN KEUANGAN DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu untuk menetapkan Bendahara Penerimaan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Fasilitasi Pembiayaan Badan Keuangan Daerah yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Fasilitasi Pembiayaan Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan



- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk pegawai yang tersebut di bawah ini :

Nama : DESI ARNITA, SE

NIP : 198012302014062003

Pangkat/Golongan : Penata Muda/III.a

sebagai Bendahara Penerimaan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Fasilitasi Pembiayaan Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Tugas Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah menerima, menyimpan, menyetorkan ke rekening kas Badan Layanan Umum Daerah, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah yang diterimanya kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Fasilitasi Pembiayaan Badan Keuangan Daerah melalui Kasubbag Tata Usaha selaku Pejabat Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Unit Pelaksana Teknis Daerah Fasilitasi Pembiayaan Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 22 Mei 2024

WALI KOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR